



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN AJIBARANG**

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD)
KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2013-2018**

Jl. Raya Ajibarang No. 2 Kode Pos 53163 Telp/Fex (0281) 572 446

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ayat (1) semua perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Kecamatan termasuk sebagai perangkat daerah sebagaimana pasal 109 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai Perangkat Daerah Kecamatan wajib untuk menyusun Rencana Strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Ajibarang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Ajibarang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, Kecamatan Ajibarang terpanggil untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan arah suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Ajibarang dilakukan secara partisipatif dengan meminta masukan Kelurahan dan masyarakat serta stakeholder sehingga Renstra ini merepresentasikan kepentingan masyarakat Kecamatan Ajibarang. Renstra Kecamatan Ajibarang ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen unsur masyarakat.

Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Ajibarang ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Ajibarang selama satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan ini memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023

Renstra Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas, sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan.

2. Renja dan RKA Kecamatan Ajibarang

Renstra Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 ini dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajibarang. Selanjutnya Renja Kecamatan Ajibarang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Ajibarang.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 tahun 2019 Tanggal 22 Maret 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas ;
30. Surat Edaran Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tanggal Desember 2018 Nomor tentang Penyusunan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

- memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ajibarang dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

B. Tujuan

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya Kecamatan Ajibarang ;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Memberikan tolok ukur kinerja dalam rangka evaluasi dan pelaporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Ajibarang, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, kajian terhadap isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ajibarang.
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Ajibarang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi Indikator Kinerja yang menunjang sasaran Renstra
- BAB VIII PENUTUP, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra.

Tabel 2.2.3.2

EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE 2013-2018

No.	Urusan	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target 1		
				2012	2013	2014	2015	2016
I	Pemerintahan Umum							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	%	90	90	100	100	100
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	%	12,5	12,5	12,5	25	30
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PBB yang terbayar	%			100	100	100
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan						

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PELAYANAN KECAMATAN AJIBARANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

1. Sekretariat

- a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan
- b. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
- c. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah kabupaten;
- b. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
- c. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa;
- d. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat desa dan kecamatan;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
- f. Belum tersedianya database kondisi saluran drainase dan jalan lingkungan;
- g. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
- h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- i. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;
- j. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan lingkungan hidup;

3. Seksi Pemerintahan Desa

1. Masih adanya petugas desa yang tidak memberi penjelasan tentang syarat mengurus administrasi kependudukan;

2. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
3. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
2. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
3. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.

5. Seksi Pelayanan dan Perijinan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan kantor desa.
2. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan dan desa.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, yaitu sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
- 2) Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
- 4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
- 5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
- 8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

3. Program Unggulan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ajibarang mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

Dalam rangka mendukung tercapainya misi ke-1 di atas, Kecamatan Ajibarang melaksanakan program unggulan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan Perangkat Daerah
 - d. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - f. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Kendaraan Perangkat Daerah
 - i. Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
 - b. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
 - c. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
 - d. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

- e. Peningkatan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes

3.1. Keterkaitan Visi Misi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
<p>Misi I</p> <p>Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan

	<p>oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan</p> <p>j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi</p> <p>k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>
--	---

3.2. Permasalahan dan Faktor Penghambat Ketercapaian

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 1 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Misi, Permasalahan Layanan Kecamatan dan Faktor Penghambat
Maupun Pendorong

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
<p>Misi I</p> <p>Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa. • Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan dan desa. • Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa. • Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan; • Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian pelayanan sudah menggunakan layanan on line (OSS) • Pelayanan 5 hari kerja sampai sore, sehingga waktunya lebih lama. • Tersedianya peralatan berbasis teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan • Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen kependudukan

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Ajibarang antara lain dilakukan dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Ajibarang dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil-hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, renstra Kecamatan Ajibarang, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kecamatan dan desa;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa ;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat desa dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa khususnya bagi penyandang disabilitas.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kecamatan Ajibarang sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Ajibarang tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ajibarang tercantum pada Tabel 5.1

5.1.1.Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan SPP.
2. Meningkatkan Pembinaan Sanggar/Kelompok Seni dan Budaya Masyarakat Serta Penyelenggaraan Event Seni Budaya.
3. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
4. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Kemungkinan Tindak Kejahatan dan Kriminalitas.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menggali dan Memanfaatkan Potensi Desa
8. Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa dan Kelurahan.
9. Memberdayakan dan membina TPID dan KPMD Kecamatan dan Desa
10. Meningkatkan Kerja Sama Masyarakat dalam Perawatan Taman-Taman di Lingkungan Masing-Masing.
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan.
12. Melakukan Identifikasi Data PMKS dengan Melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (Paguyuban PSM).
13. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
14. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Event-Event Budaya Tradisional Serta Fasilitasi Pemasarakatan dan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Daerah
3. Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Memperkuat Koordinasi Muspika dengan Toga dan Tomas
4. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan desa
5. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang

7. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Menggali dan Memanfaatkan Potensi Desa
8. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
9. Peningkatan Pembinaan TPID dan KPMD
10. Peningkatan Penataan dan Pemeliharaan Taman-Taman (RTH) di Lingkungan Kecamatan
11. Fasilitasi Pelayanan Pengelolaan sampah, dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
12. Peningkatan Pendataan PMKS dan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
13. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
14. Peningkatan peran serta masyarakat pemberantasan penyakit masyarakat.

CAMAT AJIBARANG